



PUTUSAN

Nomor 2291 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VICKEL FARENTIAN alias VIKEL bin FARDIYANTO;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/13 Agustus 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sumatera I Nomor 6 RT 06 RW 03,
Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai
Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2291 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VICKEL FARENTIAN alias VIKEL bin FARDIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket campuran daun, biji, batang kering diduga ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICKEL FARENTIAN alias VIKEL bin FARDIYANTO sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada VICKEL FARENTIAN alias VIKEL bin FARDIYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2291 K/Pid.Sus/2024



miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket campuran daun, biji, batang kering, ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 201/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 4 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 201/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 4 Januari 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 November 2023 *in casu* atas terbukti dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhannya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2291 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *In casu* bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, oleh karenanya Terdakwa mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan mengadili perkara Terdakwa sesuai permohonan kasasi Terdakwa;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

In casu berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Saksi Purbaya telah menghubungi Terdakwa melalui *chat* di aplikasi Facebook untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi temannya bernama Rio untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari Rio seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan oleh Terdakwa sembunyikan di bawah pohon pisang di halaman rumah Terdakwa. Bahwa pada pukul

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2291 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB Saksi Purbaya datang ke rumah Terdakwa dan membayar Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Purbaya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang masih disembunyikannya, lalu membagi menjadi 2 (dua) paket dan oleh Terdakwa disimpan pada tempat yang sama yaitu di bawah pohon pisang di halaman rumah Terdakwa. Bahwa pada pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan mengamankan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2291 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa VICKEL FARENTIAN alias VIKEL bin FARDIYANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **3 Mei 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Sutarjo, S.H., M.H.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2291 K/Pid.Sus/2024